



PENETAPAN

Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

SELLA RETNO SARI, NIK. 6402075511940003, lahir di Blitar, tanggal 15 November 1994, Umur 29 Tahun, Perempuan, WNI, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Argomulyo Blok BB, Rt. 003/001, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURTINI, SE., SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu No. 80 RT. 47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur email : titin.yoseph@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg tanggal 15 Februari 2024, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 9 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Februari 2024 di bawah Register Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, **SELLA RETNO SARI**, lahir di Blitar pada tanggal **15 November 1994** adalah anak ke DUA, Perempuan dari Ayah **MUHAMAD JAEROKIM** dan Ibu **SRI WIDARTI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 September 2018.

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **SELLA RETNO SARI** menjadi **SELA RATNASARI**.
3. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut, berharap dengan nama baru tersebut lebih beruntung dan mendapatkan kelancaran rejeki.

Berikut kami sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon AYAH : **MUHAMAD JAEROKIM**, NIK 6402162404260003, diberi **tanda P-1**;
2. Salinan Kartu Penduduk atas nama IBU : **SRI WIDARTI**, NIK 6402075710710001, diberi **tanda P-2**;
3. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon **SELLA RETNO SARI**, NIK 6402075511940003, diberi **tanda P-3**;
4. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **YUSUF SYAIFUDIN SETIAWAN**, NIK No. 6402073004190001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi **tanda P-4**;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 September 2018, diberi **tanda P-5**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SELLA RETNO SARI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6402-LT-19072017-8913 tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah menjadi **SELA RATNASARI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama Ayah Pemohon : **MUHAMAD JAEROKHIM**, NIK 6402162404260003 tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama Ibu Pemohon : **SRI WIDARTI**, NIK 6402075710710001 tanggal 04 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon : **SELLA RETNO SARI**, NIK 6402075511940003 tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **YUSUF SYAIFUDIN SETIAWAN**, No. 6402073004190001 tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SELLA RETNO SARI**, Nomor : 6402-LT-19072017-8913 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-5;

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Sri Widiarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Argomulyo Blok BB, Rt. 003/001, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Pemohon, **SELLA RETNO SARI**, lahir di Blitar pada tanggal **15 November 1994** adalah anak ke DUA, Perempuan dari Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAEROKIM dan Ibu **SRI WIDARTI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 September 2018.

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **SELLA RETNO SARI** menjadi **SELA RATNASARI**.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut, berharap dengan nama baru tersebut lebih beruntung dan mendapatkan kelancaran rejeki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nabila Nur Asyiah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Argomulyo Blok BB, Rt. 003/001, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon, **SELLA RETNO SARI**, lahir di Blitar pada tanggal **15 November 1994** adalah anak ke DUA, Perempuan dari Ayah **MUHAMAD JAEROKIM** dan Ibu **SRI WIDARTI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 September 2018.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **SELLA RETNO SARI** menjadi **SELA RATNASARI**.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut, berharap dengan nama baru tersebut lebih beruntung dan mendapatkan kelancaran rejeki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **SELLA RETNO SARI** menjadi **SELA RATNASARI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Widiarti dan saksi Nabila Nur Asyiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon AYAH : **MUHAMAD JAEROKIM**, NIK 6402162404260003, bukti surat bertanda berupa P-2 yaitu Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama IBU : **SRI WIDARTI**, NIK 6402075710710001, bukti surat bertanda berupa P-3 yaitu Fotokopi Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon **SELLA RETNO SARI**, NIK 6402075511940003 dan bukti surat bertanda berupa P-4 yaitu Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **YUSUF SYAIFUDIN SETIAWAN**, NIK No. 6402073004190001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Argomulyo Blok BB, Rt. 003/001, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 September 2018 dan terdapat nama yang akan diubah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis "**SELLA RETNO SARI** menjadi **SELA RATNASARI**;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan adalah perbaikan nama sehingga yang dikabulkan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatatan sipil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dan bukan termasuk Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah maupun Universitas;

Menimbang, bahwa petitem Pemohon point 2 yaitu Menyatakan Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SELLA RETNO SARI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah menjadi **SELA RATNASARI**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitem Pemohon point 2 dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka diperintahkan agar Pemohon melaporkannya segera sehingga petitum Pemohon point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 4 yaitu Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum Pemohon point 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SELLA RETNO SARI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah menjadi **SELA RATNASARI**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SELLA RETNO SARI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-19072017-8913 tertanggal 13 September 2018 yang

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah menjadi **SELA RATNASARI**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

EVI WIJANARKO, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp185.000,00
Terbilang	(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Tenggarong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)